

## FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

### Functions of the Regional House of Representatives of Central Buton Regency During the Covid-19 Pandemic

Zainul Abidin\*

\* Universitas Dayanu Ikhsanuddin,  
Baubau

\*email:

[zainulabidin180@gmail.com](mailto:zainulabidin180@gmail.com)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik menyiapkan dan mengorganisir, mereduksi dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan DPRD Kabupaten Buton Tengah menjalankan fungsi anggaran dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RAPBD hingga menjadi APBD. Tahun anggaran 2020 dan 2021, pembahasan dan penetapan proses anggaran berjalan lancar. Namun, saat APBD Perubahan tahun 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD dan bermuara tidak adanya APBD-P. Fungsi anggaran DPRD dibatasi karena tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan refocusing anggaran, ini sesuai ketentuan refocusing dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19) dan diperjelas pada peraturan menteri daalam negeri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. Namun, DPRD Buton Tengah tetap melakukan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

#### Kata Kunci:

Anggaran  
Pandemi  
Covid-19

#### Keywords:

Management  
Regional Property

#### Accepted

Januari 2022

#### Published

April 2022

#### Abstract

*This study aims to explain the implementation of the budget function of the Regional People's Representative Council of Central Buton Regency during the Covid-19 pandemic. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected by interviewing the informants selected using purposive sampling, observation and documentation techniques. The data were analyzed by preparing and organizing, reducing and presenting the data. The results of the study show that the DPRD of Central Buton Regency carries out its budget function by discussing general APBD policies and priorities and temporary budget ceilings, preparing the RAPBD to become APBD. For the 2020 and 2021 fiscal years, the discussion and determination of the budget process went smoothly. However, during the 2021 APBD amendment, there was no discussion in the DPRD and it led to the absence of the APBD-P. The DPRD's budget function is limited because it is not involved in the preparation and determination of budget refocusing, this is in accordance with the provisions of refocusing and reallocating the budget in Article 3 of Perppu No. 1 of 2020 concerning state financial policy and financial system stability for handling covid-19) and clarified in permendagri No. 39 of 2020 concerning prioritizing the use of budget allocations for certain activities. However, the Central Buton DPRD continues to supervise the use of regional finance.*



## PENDAHULUAN

Sejak Maret 2020, Indonesia menghadapi atau dilanda pandemi covid-19 dan membawa pengaruh yang luas di semua bidang kegiatan publik. Termasuk di Kabupaten Buton Tengah. Sebagai penyelenggara dan pejabat pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Tengah mesti mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam pengelolaan Covid-19 yang terarah dan terencana. Baik dari sisi regulasi, pemakaian anggaran dan pengawasan. Dalam beberapa pasal pada Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang terhubung fungsi DPRD. Yaitu pasal 97 terkait legislasi, pasal 99 terkait *budgeting*, serta pasal 100 terkait pengawasan (Negara, 2014) harus dioptimalkan. Dalam konteks *budget*, DPRD bisa menggunakan perannya merealokasi anggaran daerah untuk penanggulangan dan pencegahan covid-19, APBD agar sungguh memikirkan upaya penanganan Covid-19 dan akibatnya, baik sosial, ekonomi dan lainnya.

Terkait pandemi dalam konteks Buton Tengah, terdapat masalah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial Dinas Sosial. Masalah yang dimaksud adalah masalah data-data penerima. Pertama, masih banyak masyarakat yang belum terdata untuk menerima BLT dan Bansos. Kemudian terkait dengan BPJS, dimana keuangan daerah masih sangat terbatas untuk mengakomodir semua masyarakat, kecuali yang sifatnya urgen masyarakat bisa dibantu. Fungsi pengawasan DPRD dapat dilakukan, tetapi terbatas, terhubung adanya pembatasan sosial. Ini menyebabkan pendalaman terhadap masalah di lapangan tidak bisa maksimal. Namun terkait dana covid, berdasarkan hasil audit BPK sudah dikelola dengan baik dan berdasarkan pengamatan peneliti sebagai anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, DPRD tetap melakukan pengawasan mulai dari perencanaan sampai pada penyaluran. Namun, fungsi anggaran terhadap dana covid dan refocusing, dibatasi, terkait adanya ketentuan dari kementerian dalam negeri. Tetapi terkait dengan rancangan APBD tahun 2022, DPRD tetap menjalankan fungsinya, dan hal

ini bermasalah dan pembahasannya berkepanjangan. Selain terkait masalah pandemi. Banyak masalah dan fenomena di Buton Tengah yang menunjukkan dibutuhkan fungsi dan peran DPRD. Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan terkadang berhadapan dengan kepentingan masyarakat. Bupati dalam dua tahun terakhir masa jabatannya sangat mengakselerasi pembangunan infrastruktur dasar, misalnya jalan dan pasar.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Buton Tengah selain berkewajiban bersama dengan eksekutif mencegah dan meanggulangi covid 19, juga tetap berkewajiban menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan terkait masalah rutin, pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah. Ditambah lagi, Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah yang tergolong daerah otonom baru yang baru berusia 7 tahun, sehingga membutuhkan perhatian untuk mengakselerasi pembangunan di segala bidang dan mengejar ketertinggalan. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat, di samping itu juga menjalankan kontrol terhadap penggunaan anggaran agar tidak terjadi penyelewengan yang bisa merugikan daerah itu sendiri. (Santoso, 2011)

Penelitian terdahulu terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPRD antara lain dilakukan oleh Ramandha (2017) di Kota Semarang. Hasilnya ditemukan bahwa terkait fungsi anggaran dalam proses perencanaannya seringkali hanya bersifat formalitas belaka. Masih ditemukan perilaku oportunistik eksekutif pada perumusan program dan perilaku legislatif tidak sepenuhnya berpihak kepada konstituen. Selanjutnya Rusli (2014) yang menemukan pelaksanaan fungsi anggaran masih kurang jeli melihat kabutuhan masyarakat sehingga menganggarkan pembangunan yang tidak ada fungsinya. Menurutnya, transparansi dan kontrol publik terhadap fungsi DPRD urgen dalam mewujudkan *good and clean government*. Kedua

penelitian di atas, menunjukkan bahwa fungsi DPRD sebenarnya vital dan strategis dalam melaksanakan pembelaan terhadap rakyat. Namun, seringkali fungsi dan kewenangan DPRD tersebut tidak dapat terwujud dan bermuara pada berbagai masalah. Fungsi *budget* DPRD vital sebab terkait dengan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan layanan publik. Yang membedakan penelitian ini adalah mencoba menjelaskan fungsi anggaran di masa pandemic covid yaitu 2020 hingga 2021. Dimana, selain berhadapan dengan pencegahan dan penanggulangan covid, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Buton Tengah juga harus menyelesaikan masalah rutin sebagaimana sebelum pandemi seperti masalah pembangunan, sosial, ekonomi dan lainnya. Kondisi ini tentu merupakan tantangan tersendiri bagi DPRD. Penelitian fungsi DPRD dalam masa pandemic masih sangat minim atau terbatas.

Tantangan dan dinamika masalah terus berkembang, olehnya optimalisasi fungsi DPRD juga sangat dibutuhkan, sehingga mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan dinamika yang terus ada. Dalam amatan peneliti, terdapat masalah kurangnya SDM pendukung pelaksanaan fungsi anggaran baik oleh anggota DPRD sendiri maupun tidak adanya staf ahli. Masalah penting lainnya adalah minimnya anggaran yang dimiliki. Secara ideal, implementasi fungsi *budgeting* diharapkan menghasilkan APBD yang efektif dan efisien, serta terdapat koherensi antara kapasitas keuangan daerah dengan output kinerja pelayanan masyarakat. Berbagai masalah di atas mendorong peneliti melakukan penelitian dengan judul fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Tengah di masa pandemi Covid-19. Apakah DPRD Kabupaten Buton Tengah dapat menjalankan fungsi anggaran dengan baik ditengah berbagai keterbatasan tersebut selama pandemic covid-19 yang dimulai dari Maret 2020 hingga Desember 2021 ?

## METODOLOGI

Berangkat dari topik penelitian, maka desain penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif. Desain penelitian ini disusun berbasis fokus kajian yang diteliti yaitu tentang fungsi DPRD Kabupaten Buton Tengah selama pandemic covid-19 olehnya itu, Olehnya itu, desain kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Moleong (2016) mengungkapkan *qualitative research* relasinya pada pemahaman pada apa yang dialami subjek penelitian serta melalui deskripsi kata secara alamiah. Peneliti berkomunikasi langsung dengan informan yang terlibat melalui wawancara. Pendekatan dalam penelitian ini ialah *descriptive approach*. Metode deskriptif berupaya menarasikan dan memaknai objek apa adanya. Data primer yaitu data terpenting dalam penelitian ini dimana peneliti peroleh langsung baik dalam pengamatan sendiri, maupun daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Melalui wawancara dan jawaban atas pertanyaan. Pemilihan informan dilaksanakan melalui teknik *Purposive sampling*. Informan yang terlibat langsung dan sungguh memahami obyek penelitian (Sugiyono, 2017). Dimana dalam hal ini dikaitkan dengan fungsi anggaran DPRD Kabupaten Buton Tengah. Yang diwawancarai adalah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah, Sekretaris DPRD (Sekwan) DPRD Buton Tengah serta tokoh masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Rentang waktu proses wawancara dilakukan mulai 4 November hingga 2 Desember 2021. Peneliti juga secara aktif di lapangan mengamati secara langsung berbagai aktivitas yang terkait dengan fungsi DPRD. Peneliti melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung. Terkait fungsi anggaran adalah mengamati apakah terdapat atau dilaksanakan fungsi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton Tengah berupa menyusun dan menetapkan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah atau APBD dengan eksekutif, apakah pelaksanaannya sudah sesuai peraturan. Pengamatan juga dilakukan saat mengamati rapat komisi dan saat anggota DPRD melakukan hak bertanya. Data

sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan antara lain SK tata tertib DPRD Buton Tengah, laporan kinerja DPRD Kabupaten Buton Tengah serta dokumen lain yang ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal, skripsi dan tesis tentang fungsi anggaran DPRD Kabupaten/kota.

Peneliti juga melakukan triangulasi data. Yaitu menggunakan metode triangulasi sumber data yang membandingkan informasi misalnya pernyataan sekretaris DPRD Buton Tengah dengan anggota DPRD. Informasi dan data dari berbagai informan tersebut dibandingkan, apakah memiliki kesamaan dan perbedaan atau didapatkan tambahan penjelasan fungsi DPRD Buton Tengah. Selain itu juga peneliti melakukan triangulasi metode, peneliti membandingkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang telah didapatkan. Adapun karakteristik informan dalam penelitian ini :

**Tabel 1. Karakteristik Informan**

No	Nama informan	Umur	Keterangan
1	La India, S.Ag.	47 thn	Wakil Ketua Badan Kehormatan (Fraksi Partai Amanat Nasional)
2	Laode Alim Alam	43 thn	Ketua Fraksi Partai Nasdem
3	Hasan Tali, S.Pd	60 thn	Sekretaris DPRD Buton Tengah
4	Azaludin	43 thn	Sekretaris Fraksi PDIP dan Anggota Badan Anggaran
5	La Musa B	68 thn	Tokoh Masyarakat

Sumber : Data Primer, 2021

Analisis data diuraikan sebagaimana Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017). Teknik analisis data yang dimaksud ialah pengumpulan data, reduksi data, data display dan konklusi. Penyajian data fungsi DPRD Kabupaten Buton Tengah ini melalui pengorganisasian dan penyatuan dari informasi. Penyajian data membantu memahami yang terjadi dan melaksanakan sesuatu,

termasuk analisis mendalam. Terakhir ialah membuat kesimpulan sehingga penelitian mudah difahami.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Fungsi Anggaran DPRD Kabupaten Buton Tengah di Masa Pandemi Covid-19**

Fungsi *budgeting* ialah fungsi DPRD yang berkaitan dengan pembahasan, penetapan dan pengawasan penggunaan anggaran daerah. Fungsi ini termasuk menyusun dan menetapkan penerimaan dan belanja keuangan pemerintahan daerah atau APBD. Output yang ditargetkan ialah APBD yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kapasitas anggaran dengan belanja. Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf Peraturan DPRD Buton Tengah Nomor 20 Tahun 2018 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Buton Tengah dilaksanakan melalui pembahasan agar ada kesepakatan pada rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh bupati berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah. kemudian membahas rancangan perda tentang APBD dan terakhir pembahasan rancangan perda tentang perubahan APBD serta rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Tengah, 2018).

### **Pembahasan dan Penetapan**

Terkait pembahasan dan penetapan, dalam parakteknnya di Buton tengah, dilaksanakan DPRD dan bupati setelah bupati menyampaikan KUA dan PPAS tentatif yang dilengkapi dokumen pendukung. Kemudian pembahasannya dilaksanakan badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah dan bupati untuk disepakati agar tercipta KUA APBD. KUA APBD ini kemudian menjadi dasar badan anggaran DPRD membahas rencana PPAS. Badan anggaran terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan komisi yang ada guna mendapatkan input pokok pikiran DPRD terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS,

kemudian dibahas lagi dalam rapat dengan komisi. jika sudah memperoleh kata sepakat, terakhir ditandatangani bupati dan pimpinan DPRD pada rapat paripurna.

Dengan adanya fungsi ini, DPRD menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah. Terkait APBD 2020 semua dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif di DPRD. Termasuk APBD 2021 juga tidak ada kendala. Hanya saat APBD Perubahan 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD karena masalahnya DPRD diberi batas waktu oleh undang-undang bahwa batas pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu tanggal 30 September. Pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri mengantar KUA-PPAS 2021 ini tanggal 27 September. Bagi anggota DPRD Buton Tengah, kompleksitas persoalan daerah sangat banyak, mereka merasa butuh waktu membaca minimal 1-2 minggu (dua pekan).. Apalagi anggota DPRD Buton Tengah tidak memiliki staf ahli. Adapun menurut mereka, jikapun dibahas maka tidak maksimal, dan menurut mereka, permendagri nomor 64 tahun 2020 sudah memberikan jadwal dan tahapan terkait pembahasan pengelolaan keuangan negara atau daerah. Dan faktanya, eksekutif yang melanggar

Di Buton Tengah, tahapan pembahasan yang berlaku saat ini merujuk permendagri nomor 64 tahun 2020 dimana mulai bulan Juli dan pembahasan KUA-PPAS dilakukan di bukan Agustus. Untuk dilaksanakan selanjutnya sampai Desember dilakukan untuk tahun anggar berikutnya. Ini juga termasuk dijalankan dalam pembahasan APBD 2021 dan sama dengan pembahasan APBD 2022 juga anggota DPRD tetap lakukan lebih awal di tahun 2021. Dalam proses pembahasan dan penetapan terkait semua jenis dan tahapan anggaran anggota DPRD Buton Tengah diberikan kesempatan untuk memberikan usul, saran, kritik dan komentar, Karena sesuai dengan tata tertib DPRD Buton Tengah

dan Permendagri 64 tahun 2020, anggota DPRD memiliki hak budgeting. Terkait ini, anggota DPRD mengatakan bukan hanya saran dan usulan yang dilakukan, tapi kritikan semua terus dilakukan demi penyempurnaan dalam terkait rancangan perda tentang APBD-Perubahan dan Rancangan Perda APBD, bahkan terkait laporan pertanggungjawaban APBD.

Azaludin selaku sekretaris fraksi PDIP, sekaligus anggota badan anggaran menjelaskan semua dilibatkan mulai dari saran, masukan dan kritikan sama. Demi penyempurnaan, menjadi tugas anggota DPRD dalam pembahasan dan penetapan APBD-Perubahan maupun rancangan Perda APBD. Menurutnya, jangan sampai eksekutif memasukan program yang lebih pada kepentingan proyek dari pada program yang dibutuhkan masyarakat. Singkronisasi dibutuhkan dalam program penganggaran. Hanya APBD-Perubahan 2021 itu bermasalah karena pemerintah daerah tidak mengajukan dokumen KUA-PPAS sesuai ketentuan waktu dalam hal ini sangat terlambat. Sebenarnya, DPRD selalu menyurat ke eksekutif untuk memasukan dokumen KUA-PPAS sesuai waktu yang ditentukan. Ini bagian dari pada saran dan masukan agar tidak ada keterlambatan pembahan anggaran. Jika pembahasan APBD lainnya, tahun 2020 dan 2021, DPRD selalu memberikan saran dan masukan kepada eksekutif demi perbaikan, jika ada kejanggalan pengusulan program anggaran.

Selain terkait APBD-Perubahan 2021, hambatan dan pembatasan terhadap fungsi anggaran DPRD Buton Tengah juga terkait adanya pembatasan kegiatan dalam PPKM dan adanya *refocusing* anggaran. Dimana dalam *refocusing* anggaran, DPRD tidak perlu dilibatkan, hanya sekedar mendapatkan pemberitahuan. La India, sebagai anggota DPRD lainnya menjelaskan hanya awal pandemi tahun 2020, itu berjalan normal. Setelah itu tidak dilakukan karena hambatannya terkait prokes dan pemberlakuan PPKM. Dan saat itu tidak bisa melakukan rapat terbuka secara langsung di kantor DPRD, karena dibatasi oleh prokes. Menurutnya, hambatan itu

memang refocusing yang utama. Eksekutif memang beberapa kali melakukan refocusing karena terkait pandemi. Akibatnya program-program yang telah disusun dan disepakati dan dicanangkan menjadi tergeser akibat pandemi. Tapi dalam proses *refocusing* itu DPRD tidak perlu dilibatkan, karena memang *refocusing* sudah menjadi kewenangan negara atau perintah undang-undang begitu. Hanya eksekutif memberitahukan kepada DPRD tentang *refocusing* itu..

### **Pengawasan Penggunaan APBD dan Keuangan Daerah**

Selain menjalankan fungsi pembahasan dan penetapan, DPRD juga memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Dengan fungsi ini yang diharapkan ialah anggaran belanja daerah (APBD) yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kondisi kemampuan keuangan daerah dengan belanja. Terkait dengan pengawasan penggunaan APBD dan keuangan daerah ini, Laode Alim Alam, anggota fraksi nasional demkkrat menyatakan pengawasan bagian tugas DPRD. Mulai saran, masukan dan kritikan sebagai pengawasan terhadap semua proses anggaran yang ada, sampai terkait dalam hal pertanggungjawaban penggunaan APBD oleh bupati sebagai puncaknya. Namun, hanya awal pandemi tahun 2020, itu berjalan normal. Setelah itu banyak pembatasan terkait prokes dan pemberlakuan PPKM. Karena saat itu tidak bisa melakukan rapat terbuka secara langsung di kantor DPRD, dan lebih banyak diberikan padan badan dan panitia anggaran DPRD Buton Tengah.

Dalam prakteknya banyak hambatan dalam fungsi pengawasan anggaran itu memang *refocusing* yang utama. Eksekutif memang beberapa kali melakukan *refocusing* karena terkait pandemi. Akibatnya program-program yang telah disusun dan disepakati dan dicanangkan menjadi tergeser akibat pandemi. Tapi dalam proses *refocusing* itu DPRD tidak dilibatkan, karena memang *refocusing* sudah menjadi kewenangan negara dan

perintah undang-undang begitu. Pemerintah daerah hanya memberitahukan kepada DPRD tentang *refocusing* itu (Tengah, 2021). Pengamatan peneliti sendiri dan berdasarkan pernyataan sekretaris DPRD, Hasan Tali serta La Musa menjelaskan bahwa fungsi pengawasan anggaran lebih banyak diberikan tugas pada badan anggaran DPRD. Termasuk saat pandemi covid-19. Selama ini selain mereka memiliki tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala DPRD, memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan penetapan dan perubahan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna. Kemudian, memberikan saran terhadap rencana perhitungan anggaran yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD, melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi terkait RKA SKPD dan membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBD. Terakhir memberikan input terkait laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan bupati.

Hasan Tali sebagai sekretaris DPRD Buton Tengah juga menjelaskan pengawasan badan anggaran, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas. Dalam artian pemerintah daerah harus transparan terkait informasi mengenai sasaran, tujuan dan manfaat mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya disiplin anggaran artinya harus berpegang pada asas efisiensi, tepat waktu, tepat guna dan paling penting dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, efisiensi dan efektifitas dimana dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai capaian tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang didapat dari suatu kegiatan yang diprogramkan. Dan tidak lupa keadilan, dimana alokasi anggaran harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi

Terkait *refocusing* anggaran yang terjadi di 2020 dan 2021 diawali adanya keterlambatan dikeluarkannya

Permendagri No 39 tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu. Perubahan alokasi dan penggunaan APBD yang menghambat proses *refocusing* dan realokasi anggaran, kemudian ketentuan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 mengalami perluasan makna hingga terkait dengan penyesuaian target pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah (Tengah, 2021). Ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan DPRD bukan dalam tahap proses penyesuaian APBD, melainkan terhadap pelaksanaan hasil penyesuaian APBD. *Refocusing* dan realokasi anggaran berimplikasi dengan dihilangkannya fungsi anggaran DPRD disaat proses pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut.

Sesudah munculnya aturan terkait adaptasi pengaturan keuangan dengan maksud mendukung akselerasi penanganan covid-19 melalui cara taktis, secara khusus terhubung pada agenda *refocusing* dan realokasi anggaran membawa pada perubahan. Maknanya, dimulai dengan munculnya otoritas yang diperoleh oleh *local government* guna bisa melaksanakan pengeluaran yang belum ada anggarannya yang selanjutnya baru diusulkan pada rencana perubahan APBD. Otoritas disini jika dilihat secara kompleks merupakan bagian dari penggunaan pos anggaran dana tidak terduga. Selanjutnya, dengan menyikapi kondisi yang dianggap cukup menyulitkan, pemerintah daerah diberi kewenangan lebih untuk melakukan proses *refocusing* kegiatan dan perubahan alokasi anggaran atau biasa disebut dengan realokasi anggaran daerah tahun 2020. Hal ini didasarkan pada pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19. UU No 2 tahun 2020 menyuratkan bahwa dalam rangka implementasi kebijakan di bidang keuangan daerah, *local government* disediakan otoritas guna pengutamaan pemanfaatan alokasi anggaran untuk *refocusing*, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Penyesuaian dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan perubahan

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau disimpan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD.

Dalam kondisi normal semestinya proses penggunaan dan atau perubahan anggaran yang akan dilakukan haruslah melalui pembahasan dan persetujuan bersama dengan DPRD yang telah tertuang dalam APBD tahun berjalan, atau nantinya diusulkan dan bakal dituangkan dan ditetapkan dalam Perda APBD Perubahan. Akan tetapi, rumusan diatas menyebutkan pemerintah daerah tersebut hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan hasilnya kepada pimpinan DPRD. Disebutkan juga bahwa: “ Dewan Perwakilan rakyat provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah” proses *refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan hingga dengan mengacak-acak jumlah proyeksi pendapatan daerah pada tahun berjalan serta merasionalisasi jumlah belanja yang secara implikatif bakal berdampak terhadap kondisi dan postur APBD secara menyeluruh. Akan tetapi dalam praktiknya, proses *refocusing* dan realokasi anggaran daerah tanpa memberikan kewajiban adanya pelibatan dalam pembahasan bersama dan persetujuan DPRD yang secara langsung merupakan wujud implementasi fungsi anggaran terhadap perubahan kondisi anggaran daerah, dengan kata lain dalam proses ini fungsi anggaran DPRD diabaikan.

Fungsi *budgeting* ialah hal yang kompleks dan selama ini peneliti melihat banyak keterbatasan anggota DPRD Buton Tengah terkait pengelolaan anggaran. Ini semakin terlihat dengan adanya pandemi covid-19 yang melahirkan aturan baru yang memotong kewenangan DPRD. Banyak anggota DPRD yang menerima saja dan bahkan bingung dan tidak memahami sikap yang akan sebaiknya dilakukan. Dalam pelaksanaan fungsi ini,

DPRD Kabupaten Buton Tengah dalam pandangan peneliti agar memberikan kinerja yang meningkat, anggota DPRD memerlukan adanya staf ahli (*backing staff*) minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah juga perlu mengembangkan pengetahuannya serta keterampilan terkait keuangan publik. Staf ahli memiliki manfaat sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman *public finance* perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Menurut peneliti, DPRD tidak boleh hanya menyandarkan diri pada badan anggaran. Disamping itu, fungsi anggaran juga merupakan fungsi yang sensitif dan disinilah biasanya sumber terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Kinerja DPRD sangat diharapkan disini dan bersifat strategis karena memiliki hubungan yang signifikan dengan usaha menciptakan clean governance dan kinerja pelayanan masyarakat.

Penelitian terdahulu tentang fungsi anggaran DPRD antara lain dilakukan Somad,(2014), dalam relasinya dengan implementasi fungsi *budgeting* DPRD Provinsi Jambi yang menemukan fungsi anggaran DPRD Jambi telah dilaksanakan dari penyusunan saja, perubahan dan evaluasi anggaran. Selanjutnya Putri (2017) di Kabupaten Kuantan Singingi dimana menyimpulkan bahwa implementasi fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD sudah sesuai aturan dan melalui berbagai tahapan yaitu rapat komisi-komisi DPRD, rapat pimpinan DPRD dan rapat paripurna. Namun, terdapat masalah keterlambatan dalam penetapan APBD. Kondisi keterlambatan dan lambatnya pengajuan KUA-PPAS ke DPRD sama terjadi di Buton Tengah, tetapi dalam konteks APBD-P tahun 2021. Penelitian lain yaitu Rusli (2014) juga menyarankan optimalisasi peran DPRD agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak - haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Buah dari peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dari sisi kemitra sejajaran dengan lembaga eksekutif dalam menyusun anggaran. Terakhir, Dewi

(2020) yang menemukan hambatan yang dihadapi DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan fungsi anggaran berkaitan dengan terbatasnya dana, penyesuaian waktu dan kesibukan yang berbeda antara anggota DPRD, dan faktor komunikasi.. Hambatan tersebut semestinya diatasi karena pentingnya fungsi DPRD.

Peneliti memiliki kecenderungan yang sama dengan peneliti di atas yakni agar memberikan kinerja yang meningkat atau optimalisasi fungsi dan peran, anggota DPRD Buton Tengah memerlukan adanya staf ahli (*backing staff*) minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah juga perlu mengembangkan pengetahuannya serta keterampilan terkait keuangan publik. Staf ahli memiliki manfaat sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota DPRD dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman *public finance* perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Menurut peneliti, DPRD Buton Tengah tidak boleh hanya menyandarkan diri pada badan anggaran. Pengembangan kapasitas anggota DPRD penting mengingat apabila rancangan Peraturan Daerah tentang anggaran tidak disetujui DPRD, maka anggaran tidak dapat disahkan dan Pemerintah tidak bisa membiayai keperluannya. Pemerintah daerah tidak dapat mengeluarkan anggaran ataupun menentukan anggaran belanja dan untuk apa uang dipakai. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak *Budgeting* DPRD adalah kewenangan DPRD untuk merencanakan dan menetapkan anggaran daerah bersama eksekutif (Rajab, 2015). Uraian di atas sejalan dengan temuan Yuwanto (2019) yang menyatakan yang mempengaruhi peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya adalah pengalaman dalam organisasi dan tingkat pendidikan yang tinggi anggota DPRD. Namun, Madalina (2018) menambahkan selain hambatan SDM, tidak adanya standar operasional prosedur pengawasan anggaran juga menjadi kendala lain pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran DPRD. Sedangkan Naki (2021) menambahkan unsur yang



menjadi kendala adalah tarik menarik kepentingan intra DPRD maupun antar DPRD dengan eksekutif. Apa yang terjadi di Kabupaten Buton Tengah, terkait pelaksanaan fungsi anggaran ini baik kasus tidak adanya APBD-P 2021 maupun adanya *Refocusing* dan realokasi anggaran berimplikasi dengan dihilangkannya fungsi anggaran DPRD disaat proses pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut. UU No 2 tahun 2020, harusnya menyadarkan anggota DPRD dan DPRD Buton Tengah sebagai institusi bahwa fungsi anggaran ini tidak boleh dianggap mudah, karena ini juga pada hakekatnya mempengaruhi kepentingan Kab Buton Tengah secara luas dan jangka panjang. Lagipula *refocusing* dan realokasi anggaran yang menghilangkan fungsi penyusunan dan pembahasan DPRD ini hanya berlaku hingga 2022, setelahnya kembali normal. Ditambah lagi, evaluasi anggaran tahun 2021 juga tetap harus dilakukan DPRD Kabupaten Buton Tengah. Pendapat sesuai pernyataan Kirihio (2019) yang menyatakan kapasitas DPRD mesti dioptimalkan guna memperkuat pengawasan penggunaan APBD, termasuk mengawasi dan menelusuri laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap penggunaan APBD.

## KESIMPULAN

Fungsi anggaran dilaksanakan DPRD Buton Tengah dengan cara membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan RAPBD hingga menjadi APBD. Tahun anggaran 2020 dan 2021, pembahasan dan penetapan proses anggaran berjalan lancar. Namun, saat APBD perubahan tahun 2021 tidak terjadi pembahasan di DPRD dan bermuara tidak adanya APBD-P dikarenakan batas waktu. Selain itu, hambatan dan pembatasan terhadap fungsi anggaran DPRD Buton Tengah juga terkait PPKM dan adanya *refocusing* anggaran. Dimana dalam *refocusing* anggaran, DPRD tidak perlu dilibatkan, hanya sekedar mendapatkan pemberitahuan. Ini sesuai ketentuan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam Pasal 3 Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara

dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid-19 dan diperjelas pada permendagri No 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu. DPRD Buton Tengah juga memiliki hak dan kewajiban melakukan pengawasan penggunaan keuangan daerah. Hambatan dalam fungsi ini adalah eksekutif hanya memiliki kewajiban untuk memberitahukan hasilnya kepada pimpinan DPRD. DPRD hanya terlibat dalam pengawasan akhir dan evaluasi.

Saran penelitian ini ialah koordinasi dan kerjasama DPRD Buton Tengah dengan pemerintah daerah (eksekutif) mesti ditingkatkan agar tidak mengulangi tidak terjadinya pembahasan APBD-P di DPRD dan bermuara tidak adanya APBD-P. Meski tidak dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan *refocusing* anggaran. Namun DPRD Buton Tengah harus tetap mengoptimalkan tugasnya mengevaluasi atau mengawasi hasilnya. Agar memberikan kinerja yang meningkat atau optimalisasi fungsi dan peran, anggota DPRD Buton Tengah memerlukan adanya staf ahli minimal per komisi, anggota DPRD Buton tengah juga perlu mengembangkan pengetahuannya serta keterampilan terkait keuangan publik. Staf ahli memiliki manfaat sebagai penyuplai informasi yang akurat dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman *public finance* butuh terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem keuangan pemerintah yang terus berubah. Bagi peneliti selanjutnya agar menggunakan teori dan konsep lain dalam pelaksanaan fungsi anggaran dan juga menggunakan pendekatan yang berbeda misalnya metode campuran atau mix dalam meneliti pelaksanaan fungsi DPRD.

**REFERENSI**

- Dewi, A. K. (2020). Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2).
- Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (Dprd) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, VII(1).
- Madalina, T. J. W. & M. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Tahun Anggaran 2018 Dalam Telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan DAERAH. *Res Publica*, 2(3).
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Naki, A. (2021). Implementasi Fungsi Anggaran DPRD terhadap Kinerja APBD Provinsi Gorontalo. *Jurnal SIAP BPSDM Provinsi Gorontalo*, 2(1), 7–12.
- Negara, S. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Putri, F. A. (2017). *Analisis Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi*. UIN Syarif Kasim Riau.
- Rajab, A. (2015). Fungsi Budgeting Badan Anggaran DPRD Kota dalam Prespektif Fiqh Siyasah. *Al-Qānūn*, 18(1).
- Ramandha, R. S. (2017). Hubungan Kelembagaan Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD Kota Semarang 2016. *Journal of Politic and Government Studies.*, 6(1).
- Rusli, M. S. (2014). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Poso.